



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tahapan pencalonan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis, berkualitas, tepat prosedur, dan mewujudkan integritas penyelenggara, diperlukan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/ kelurahan.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi
11. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
14. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 2

Fokus pengawasan proses pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. ketaatan terhadap prosedur;
- b. kelengkapan dan kebenaran data, serta keabsahan dokumen persyaratan;
- c. transparansi proses pencalonan;
- d. perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon;
- e. ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. penindakan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.
- (2) Dalam hal diperlukan Bawaslu dapat melibatkan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk mengawasi tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4

Pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. persyaratan pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. tata cara penentuan dan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. tata cara pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. tata cara verifikasi persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- e. penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- f. penggantian calon Presiden dan Wakil Presiden atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap.

Pasal 5

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

- a. keterpenuhan persyaratan untuk pengajuan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- b. keabsahan persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR;
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan satu atau lebih Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR dengan satu atau lebih Partai Politik yang tidak memperoleh kursi di DPR, yang total perolehan suaranya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR;
- c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mengusulkan 1 (satu) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan

- d. kesepakatan antarPartai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

- a. waktu penyampaian jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- b. waktu masa pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. proses pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. kelengkapan berkas administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden;
- e. proses penetapan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- f. proses penetapan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- g. penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani oleh rumah sakit kepada KPU.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

- a. waktu pelaksanaan verifikasi oleh KPU;
- b. kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. tindak lanjut terhadap masukan masyarakat berkenaan dengan pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. pemberitahuan hasil verifikasi kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- e. pemberian kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik dan pasangan calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen administrasi;
- f. verifikasi ulang hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi; dan
- g. verifikasi terhadap persyaratan administrasi calon pengganti.

Pasal 9

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

- a. proses penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. proses pengundian nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu; dan
- c. proses pengumuman terhadap hasil penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

- a. penyebab dan bukti calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap;
- b. masa calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap;

- c. waktu pengusulan calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti;
- d. proses pengusulan calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti; dan
- e. verifikasi berkas administrasi calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti.

BAB III STRATEGI PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan menggunakan strategi:
 - a. pencegahan pelanggaran; dan
 - b. penindakan pelanggaran.
- (2) Pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal timbulnya pelanggaran.
- (3) Penindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 12

Pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara:

- a. mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan agar proses pencalonan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengingatkan kepada Partai Politik untuk ikut mengawasi proses pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. mengawasi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya;
- d. menyampaikan saran dan pendapat kepada KPU sesuai dengan tingkatannya dalam hal terdapat indikasi awal terjadi penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; dan
- e. kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemilu wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan identifikasi dan pemetaan titik rawan pelanggaran pada setiap tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. identifikasi dan pemetaan titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan pada subyek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran;

- c. menentukan fokus pengawasan pada tahapan pencalonan berdasarkan pemetaan titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. mendapatkan secara optimal informasi dan data pencalonan yang dibutuhkan dari KPU dan jajarannya maupun dari pihak terkait lainnya;
- e. melakukan pengawasan terhadap verifikasi dengan menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan, serta keabsahan data dan dokumen pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- f. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- g. melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; dan
- h. melakukan kegiatan atau langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam rangka memaksimalkan pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengawas Pemilu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran dalam tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, organisasi pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjaring dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Wakil Presiden;
- d. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon, tim kampanye, dan partai politik dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tahapan pencalonan Pemilu Wakil Presiden;
- e. membangun sinergitas dengan media massa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Wakil Presiden; dan
- f. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal.
- (2) Pengawas Pemilu setelah melakukan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib membuat laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan Pemilihan Umum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengawas Pemilu secara berjenjang.

Pasal 16

Prosedur teknis pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimuat dalam ceklist sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 17

Dalam hal laporan hasil pengawasan terdapat dugaan:

- a. pelanggaran administrasi;
- b. pelanggaran kode etik; dan
- c. pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan penindakan oleh Pengawas Pemilu.

Pasal 18

Penindakan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan Pemilihan Umum.

BAB VI
KOORDINASI PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pada tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 846